



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 0279/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Muh. Said, S. Ag bin Pasallo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Agama, pekerjaan PNS (Kemenag), tempat tinggal di Desa Watupute, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Moose binti La Igo, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan PGSLP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0279/Pdt.G/2013/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1978, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/pw.00/438/2013, tertanggal 06 September 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejeaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Lingkungan II, Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Sri Astatu Mupal, SP, MM. binti Muh. Said, umur 35 tahun;
 - b. Baso Rahman Said, S. Com. binti Muh. Said, umur 31 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 12 Juni 2013 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah keluarga Pemohon di Desa Watupute, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun berumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi di pengadilan, dan keduanya telah melaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama Mahdys Syam, S.H namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang-sidang berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan

Halaman 3 / 6, Putusan Nomor 0279/Pdt.G/2013/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undanag Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara agar melaksanakan mediasi di pengadilan dan keduanya telah dimediasi oleh hakim mediator namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah menjalankan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum dimulai dan Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Hasnawati, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muh Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota

ttd

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muh Ilyas S., BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
Biaya Proses :	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan :	Rp 610.000,-
Biaya Redaksi :	Rp 5.000,-
Biaya Meterai :	Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 701.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. A s d a r

